



PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Generali Tower 7th Floor
Gran Rubina Business Park,
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl HR. Rasuna Said Kavling C-22 Jakarta 12940
T +62 21 2996 3700
F +62 21 2902 1616

generali.co.id

SURAT KUASA PENDEBITAN REKENING SYARIAH (BTN Syariah)

- Mohon pengisian menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan tidak diperbolehkan menggunakan pulpen gel atau sejenisnya. Memberi tanda \surd pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon tidak menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi telah diisi lengkap sebelum ditandatangani.
- Jika terjadi salah penulisan, mohon dicoret dan dibubuhkan tandatangan Pemegang Polis sesuai dengan kartu identitas diri yang masih berlaku.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik Rekening :
(Selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Nomor Identitas :

Nama Bank : **BTN Syariah**
(selanjutnya disebut sebagai "Bank")

Cabang * :

Nomor Rekening * :

Nomor Handphone
GSM** :

E-mail** :

Hubungan Dengan
Pemegang Polis : Diri Sendiri Suami/Istri Orang Tua Anak Lain-lain, sebutkan
 Badan Usaha (Pemegang Polis atas nama Badan Usaha), dimana yang bertandatangan dalam kedudukannya selaku
dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk atas nama serta sah mewakili (PT/Yayasan/Koperasi/CV/Firma)

Pembayaran : Kontribusi Lanjutan

(Apabila masih terdapat polis lain selain Nomor Polis sebagaimana tercantum di dalam formulir ini, harap ditulis dalam List Lampiran Surat Kuasa Pendebitan Rekening BTN Syariah secara terpisah)

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa") untuk memerintahkan kepada BANK melakukan pendebitan rekening Pemberi Kuasa dan memindahkannya ke rekening PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia sebesar jumlah Kontribusi dan biaya-biaya lain (bila ada) yang wajib dibayarkan kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia sehubungan dengan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) / Polis tersebut di bawah ini :

Nomor SPAJ/Polis : /

Nama Pemegang Polis :
(Selanjutnya disebut sebagai "Pemegang Polis")

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis dengan ini menyatakan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Menerangkan bahwa isi SKPR ini adalah benar dan Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Penerima Kuasa untuk meneliti kebenaran informasi dalam surat kuasa ini.
- SKPR ini hanya berlaku untuk pembayaran Premi/Kontribusi Lanjutan sesuai dengan informasi data yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- Pendebitan Rekening dilakukan atas semua Premi/Kontribusi yang telah jatuh tempo dengan ketentuan bahwa Polis masih berlaku.
- Pendebitan Rekening akan dilakukan pada tanggal 5 atau 15 atau 27 setiap bulannya atau sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Penerima Kuasa. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pendebitan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Nilai nominal Premi/Kontribusi yang akan didebit adalah sesuai dengan nilai tagihan Premi/Kontribusi dari Penerima Kuasa, dan dalam mata uang Rupiah.
- Pembayaran Premi/Kontribusi dianggap sah apabila pendebitan Rekening telah berhasil dilakukan oleh Bank dan Premi/Kontribusi telah diterima di rekening Penerima Kuasa.
- Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi/Kontribusi belum ada pendebitan atas rekening Pemberi Kuasa, maka Pemberi Kuasa dapat menghubungi Customer Service Officer PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
- Pemegang Polis tidak dapat menggunakan 2 (dua) nomor rekening untuk melakukan pembayaran Premi/Kontribusi dengan cara auto debit atas 1 (satu) nomor Polis.
- Pendebitan dan pengkreditan berdasarkan SKPR ini sepenuhnya dilakukan sesuai dengan data yang diberikan oleh Penerima Kuasa kepada Bank dan Bank wajib untuk memeriksa kebenaran maupun kelengkapan data-data yang disampaikan oleh Penerima Kuasa. Oleh karenanya, Pemberi Kuasa memberikan izin/persetujuan kepada Bank untuk menyerahkan dan/atau memberikan data-data Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyerahan nama dan nomor rekening.
- Apabila pada saat tanggal pendebitan dilakukan ternyata saldo pada Rekening tidak mencukupi, maka Bank tidak berkewajiban untuk melaksanakan pendebitan dan pengkreditan tersebut, dan karenanya segala risiko yang timbul sehubungan dengan keterlambatan pembayaran kepada Penerima Kuasa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa dan akan diselesaikan oleh Pemberi Kuasa langsung kepada Penerima Kuasa.



PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Generali Tower 7th Floor
Gran Rubina Business Park,
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl HR. Rasuna Said Kavling C-22 Jakarta 12940
T +62 21 2996 3700
F +62 21 2902 1616

generali.co.id

11. Pemberi Kuasa hanya dapat menggunakan Rekening untuk membayar Premi/Kontribusi Pemberi Kuasa dan/atau Premi/Kontribusi suami/istri/orang tua/ anak/ Pemberi Kuasa.
12. Jika Pemberi Kuasa merupakan Suami/ Istri/ Orang Tua/ Anak dari Pemegang Polis namun namanya tidak tercantum sebagai Tertanggung/Peserta pada polis yang bersangkutan, maka Pemberi Kuasa wajib melampirkan fotokopi dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga, Akta Nikah atau Akta Lahir.
13. Pemberi Kuasa wajib untuk melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis yang masih berlaku.
14. Pemberi Kuasa wajib untuk melampirkan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan sesuai dengan nomor rekening yang tercantum pada SKPR ini.
15. Untuk Pemberi Kuasa yang berbentuk Perusahaan wajib melampirkan Akta Pendirian Perusahaan dan seluruh Akta Perubahan Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha (SIU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili, dan KTP Pengurus Perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan.
16. Untuk Pemegang Polis atas nama Perusahaan dalam hal pendebitan dilakukan dengan menggunakan rekening atas nama selain nama Pemegang Polis, maka harap melampirkan surat penunjukan dari Perusahaan Pemegang Polis (yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk mewakili Perusahaan sesuai anggaran dasar Perusahaan dengan cap Perusahaan) atas penggunaan rekening tersebut.
17. Untuk Pemegang Polis atas nama Perusahaan, Pemegang Polis dan Tertanggung menyetujui untuk menanggung segala risiko, kewajiban dan/atau kerugian yang timbul berkaitan dengan penggantian atau pembatalan Rekening yang datanya tercantum dalam SKPR, serta akibat lain yang ditimbulkan dari penggantian atau pembatalan tersebut atas Polis.
18. Apabila terdapat perubahan SKPR ini, termasuk diantaranya perubahan nomor Rekening, maka Pemberi Kuasa wajib untuk mengisi kembali SKPR dan mengirimkannya ke Penerima Kuasa untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo Premi/ Kontribusi berikutnya.
19. Dengan disetujuinya SKPR ini oleh Penerima Kuasa maka hal tersebut membatalkan Surat Kuasa Pendebitan Rekening yang berlaku sebelumnya.
20. Penerima Kuasa berhak menolak SKPR ini apabila informasi yang diberikan oleh Pemberi Kuasa tidak benar dan tidak lengkap karenanya segala risiko yang timbul sehubungan dengan keterlambatan pembayaran kepada Penerima Kuasa yang diakibatkan adanya informasi yang tidak benar dan tidak lengkap sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa dan/atau Pemegang Polis.
21. Penerima Kuasa berhak untuk setiap saat menambah dan/ atau mengganti ketentuan-ketentuan sehubungan dengan SKPR ini.
22. Pemberian Kuasa berdasarkan SKPR ini akan berakhir secara otomatis dalam hal kerjasama antara Penerima Kuasa dengan Bank sehubungan dengan pendebitan Rekening berakhir.
23. Penerima Kuasa berhak untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan SKPR ini.
24. Segala kuasa yang diberikan sehubungan dengan surat ini berlaku sejak tanggal disetujuinya SKPR ini oleh Penerima Kuasa dan tidak akan berakhir oleh karena sebab apapun juga termasuk sebab-sebab berakhirnya kuasa yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kecuali apabila ada pencabutan tertulis dari Pemberi Kuasa dan pencabutannya telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Penerima Kuasa serta surat pencabutan tersebut disampaikan kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pencabutan efektif.
25. Pemberi Kuasa menjamin serta membebaskan Penerima Kuasa dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim apapun serta dari pihak manapun, termasuk Pemberi Kuasa sendiri, serta dari segala kerugian dan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam SKPR ini.

Ditandatangani di : pada tanggal : / /

Pemberi Kuasa

Mengetahui, Pemegang Polis

Materai Rp.10.000

(.....)

Tandatangan dan nama lengkap Pemilik Rekening

(.....)

Tandatangan dan nama lengkap Pemegang Polis

* wajib diisi lengkap informasi data bank
** Sesuai data terbaru

Diisi oleh PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia	Tanggal :
Petugas yang melakukan verifikasi	Petugas yang memproses
Nama & Tandatangan	Nama & Tandatangan